

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan pada Jalan Provinsi

No. SK : 21.1/PUPR/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang berisi data/identitas pemohon (beserta berkas dokumen administrasi yang diisyaratkan dan mengikat apabila pemohon adalah badan usaha)
2. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun / dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon
3. Persyaratan teknis yang terdiri dari : lokasi, rencana teknis, metode pelaksanaan dan jadwal waktu pelaksanaan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Mengajukan surat permohonan melalui instansi lainnya disertai dokumen pendukung kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar dan diupload melalui Sistem OSS (Online Single Submission)
2. Memberikan disposisi kepada Kabid Bina Marga untuk menindaklanjuti permohonan
3. Meneruskan permohonan kepada Tim Rekomtek
4. Melakukan evaluasi awal terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung dan melaksanakan peninjauan lapangan bersama selanjutnya, kemudian melakukan kajian dan evaluasi atas kelayakan permohonan. jika hasil evaluasi tidak layak, Tim rekomtek menolak permohonan melalui sistem OSS dengan catatan kepada pemohon pemberitahuan bahwa permohonannya tidak layak dan dikembalikan. jika hasil evaluasi layak lanjut ke proses selanjutnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 16:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Menandatangani surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonannya tidak lengkap atau tidak layak sehingga dikembalikan apabila surat permohonan dan dokumen pendukung tidak lengkap



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Waktu Penyelesaian Ruang

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan pada Jalan Provinsi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak Saran
- Surat, dengan ditujukan kepada : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Fax : (0561) 769017
- Telepon : (0561) 734544
- Whatsapp : 0816 4902 6705
- <http://dpu.kalbarprov.go.id>
- dpu@kalbarprov.go.id
- Lapor.go.id

Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Lokasi : Ruang Subbag Umum dan Aparatur Lt.2 Gedung Utama Dinas PUPR Prov. Kalbar

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 6 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.